

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, yang kemudian menjadi pasangan dengan tujuan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal menurut Tuhan Yang Maha Esa.¹

Para ahli hukum yang berbeda memberikan arti atau definisi yang berbeda terhadap kata nikah, termasuk yang dikemukakan oleh Soemiyat, yang menyatakan bahwa nikah adalah akad nikah antara seorang pria dengan seorang wanita. Akad ini bukan sembarang akad, melainkan akad suci yang membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan. Yang sakral di sini dilihat dari perspektif agama dalam pernikahan diri. Sementara itu, Zahry Hamid menulis sebagai berikut; Yang disebut dalam Syara', Nikah adalah akad (Ijab Kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan kata-kata yang pasti dan pemenuhan syarat-syaratnya. Dalam pengertian yang paling luas, perkawinan atau pernikahan adalah "persatuan jasmaniah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk tujuan keturunan, yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam."²

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mistaqan ghalida) untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah ibadah.

Pelaksanaan Sunnatullah merupakan dasar dan hukum ajaran agama perkawinan. Karena dianggap Sunnatullah, hal ini merupakan sesuatu yang sangat dituntut oleh kebanyakan orang, maka perkawinan menurut Islam merupakan ikatan yang sangat kuat atau bisa disebut Mitsaqan Ghaalidzan.

Berdasarkan hal itu perkawinan merupakan pertalian yang suci dan ditujukan untuk membangun keluarga yang berlangsung dengan selamanya.³

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (CV. Zahir Trading Co: Medan 1975), hal. 11.

² Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), hal. 180.

³ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawi*.

Seperti yang tercantum dalam Firman Allah Swt Q.S An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْذِرُهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.⁴

Tujuan dan dasar hukum yang ketiga adalah untuk mententramkan pandangan mata dan memelihara kehormatan diri sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Hadis Riwayat Shohih Bukhori, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: بَيْنَا
أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ: مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami’Abdan, dari Abi Hamzah, dari Al-A’mash, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, yang berkata: diantara kita berjajaan berserta Abdullah RA, yang berkata: kami berserta Nabi Saw, lalu bersabda: Siapa yang mampu menikah, menikahlah, karena itu merendahkan pandangan dan melindungi kesucian”.⁵

Suatu perkawinan dapat dianggap sah jika syarat-syaratnya terpenuhi. Karena cabang pernikahan itu sendiri yang perlu disempurnakan. Jika tidak dilakukan pada saat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dianggap batal demi hukum. Dalam Kompendium Hukum Islam disebutkan bahwa

⁴ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an,1989), hlm. 549.

⁵ Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardzbeh Al-Bukhari Al-Jaafi, *Shahih Bukhori*, (bairut: Dar Touq Al-Najat, 2001), juz 3. hlm. 26.

rukun nikah terdiri dari lima macam, yaitu suami, mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan (persetujuan dan penerimaan).⁶

Syarat perkawinan merupakan hal pokok bagi sah tidaknya suatu pernikahan. Jika pernikahannya sah maka, berhak mendapatkan hak-hak yang ada dalam perkawinan.

Wali secara umum adalah seseorang yang memiliki wewenang untuk melakukan urusan orang lain.⁷ Sedangkan definisi wali dalam perkawinan yaitu kekuasaan secara sah terhadap sebagian anggota keluarga atau siapapun yang menggantikannya, tergantung pada pernikahan orang yang tidak memenuhi syarat dalam akadnya.⁸ Tidak sah seseorang menikah kecuali dengan adanya wali. Wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan yang harus ada. Karena tidak sah wanita mengucapkan ijab dan qabul dalam perkawinan, tidak boleh mengawinkan diri sendiri walaupun adanya izin wali ataupun tidak ada, dan bahkan tidak ada wali dan juga tidak akan diterima perkawinannya tanpa adanya wali dan pengslihs kekuasaan perwalian.⁹

Ulama Jumhur mengatakan bahwa wali adalah syarat perkawinan, kecuali pendapat ulama Hanafi, pernikahan tanpa wali tidak sah.

Sebagaimana dalam Firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah ayat 232 :

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya:

“Maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya”.¹⁰

Imam Syafi’I berpendapat bahwa larangan itu ditujukan kepada wali, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori tentang Qasim Ma’qil bin Yasir. Ma’qil mempunyai saudara perempuan yang dinikahi oleh

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hal. 22.

⁷ Awad bin Raja bin Freij Al-Awfi, *Al-Wilayah Fii An-Nikah*, (Kerajaan Arab Saudi: Universitas Islam Madinah, 2002), juz 1. Hlm. 25.

⁸ Ibid. Hlm.29.

⁹ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Raudhoh At-Thalibin Wa ‘Umdah Al-Muftiin*, (Beirut: Maktab Al-Islami, 1991), juz, 7. Hlm. 50.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), juz 1, hlm. 336

Abibaddah. Kemudian ia dicerai oleh suaminya. Setelah selesai idahnya, Abibaddah merasa menyesal dan ingin kembali kepada bekas istrinya itu. Tetapi Ma'qil sebagai wali, tidak menyetujuinya sehingga sehingga peristiwa ini diketahui oleh Rasulullah Saw dan kemudian turunlah ayat diatas dan Ma'qil memperkenankan Abibaddah kembali kepada saudaranya.

Riwayat yang merupakan sebab turunya ayat ini, jelas larangan itu ditujukan kepada wali. Seandainya larangan dalam ayat itu tidak ditujukan kepada wali, niscaya perempuan itu dapat menikah sendiri dan tidak perlu tertunda oleh sikap Ma'qil tersebut sebagai walinya.¹¹

Menurut imam syafii ayat tersebut paling populer dalam menjelaskan tentang wali. Jikalau tidak seperti itu, maka lafad 'adhlun tidak akan mempunyai makna yang jelas.

Begitupun yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.¹²

Mengenai penjelasan tersebut telah disebutkan bahwasannya wali merupakan rukun dan syarat yang sangat penting didalam perkawinan. Dengan tidak adanya wali perkawinan tersebut bisa dihukumi tidak sah atau mungkin batal karena tidak memenuhinya terhadap ketentuan hukum yang ada didalamnya.

Urutan wali nasab menurut madzhab As-Syafi'iyah terabagi dua, ada yang mujbir dan goer mujbir. Adapaun wali nasab yang mujbir urutan walinya yaitu:

1. Ayah kandung
2. Kakek da keturunan keatasnya, dan
3. Sayyid

Dan wali yang tidak mujbir yaitu:

1. Ayah
2. Kakek, dan

¹¹ Ibid, hlm. 341

¹² Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I, pasal 19.

3. Saudara lainnya

Urutan para walinya yaitu sebagai berikut: ayah, saudara laki-laki, paman dai pihak ayah, orang merdeka lau sul-ton. Yaitu bapa, kakek bapaknya bapak, bapaknya kakek dan keturna keatasnya, saudara kandung, saudara lai-laki ayah, anak laki-laki dari saudara kandung, keponakan dari pihak ayah, keturunan kebawanya, Kemudian pamannya, lalu sisanya dari kekerabatan sebagaimana dalam warisan.¹³

Selanjutnya ada wali hakim jikalau dalam keadaan normal biasanya yang menjadi wali itu wali nasab, yang menjadi perwalian utama dalam menikahkan perempuan. Akan tetapi wali nasab bisa diwakilkan oleh wali hakim jikalau wali nasab tidak mampu atau ada suatu hal yang berhalangan sehingga tidak bisa mnejadi wali dari pernikahan seorang perempuan.

Terkait pemindahan kewenangan wali nasab terhadap wali hakim ialah jika tidak ditemukannya keluarga yang mempunyai pertalian sedarah atau urutan walinya disamakan dengan dalam hukum kewarisan, maka pindah status kewenangan perwalian tersebut kepada wali hakim.¹⁴ Atau karena dia tidak tahu, bepergian jauh dan mungkin tidak mempunyai wali, maka pengalihan penguasaan perwalian dapat dilimpahkan kewenangannya kepada wali hakim.

Berdasarkan sabda Nabi Saw yang diriwayatkan imam Ibnu Majah, yaitu :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Asy-Syawaarib, beliau berkata: telah menceritakan kepada kami Abu

¹³ Wahbah bin Mustafa Al-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, tt), juz 9. Hlm. 710.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu Al-Qadhiyya Al-Mu'aasiroh*, (Damaskus: Darul Fikri. 2012) juz 8, Hlm.201.

‘Awanah, beliau berkata: telah menceritakan kepada kami Abi Ishaq Al-Hamdaniyyu dari Abi Burdah dari Abi Ishaq, beliau berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: Tidaklah sah perkawinan kecuali dengan adanya seorang wali’.¹⁵

Kenyataannya yang terjadi pada saat ini masyarakat muslim sangat berbeda. Wali merupakan suatu jabatan yang amat penting tidak sedikit digunakan secara maksimal pada saat prosesi perkawinan diberlangsungkan. Diberbagai tempat dan juga didaerah Kecamatan Cikole Kabupaten Sukabumi kebiasaan yang seharusnya menjadi wali bagi mempelai itu adalah orangtuanya, akan tetapi malah diberikan hak perwalian itu kepada orang lain untuk menggantikannya. Berdasarkan praktik perwalian tersebut tersebut, lahirlah sebuah terminologi taukil, wakalah, wakil atau muwakkil wali dalam suatu perkawinan

Kata taukil adalah bentuk masdar, yakni berasal dari kata *وَكَّلَ - يوَكِّلُ* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.¹⁶ Taukil atau wakalah adalah pemberian atau pelimpahan kepada orang lain (wakilnya) untuk melkaukan sesuatu yang kemudian wakil menempati posisi yang diwakilkan (muwakkil) mengenai hak dan kewajiban yang mana berlaku bagi (muwakkil) selama masih hidup.

Hukum perkawinan islam juga memungkinkan adanya wakalah. Terkait pelimpahan kekuasaan tersebut bisa dilakukan baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan antisipasi atas hal-hal yang tidak terduga ketika melangsungkan pernikahan. Namun langkah baiknya dikemudian harus dilakukan dengan tertulis dan di pertontonkan atau di saksikan agar pelimpahan tersebut diketahui dengan jelas.¹⁷

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan mengani wali nikah Dalam hal wali tidak

¹⁵ Ibnu Majah Abu Abdillah bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Faisal Issa Al-Babi Al-Halabi: Darul Ihya Kutubul Al-A’rabiyyah, tt), no.1881, juz,1. Hlm. 605.

¹⁶ Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, edisi ke-2, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1579.

¹⁷ Abdur Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal.44.

hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.¹⁸

Terkait masyarakat yang melakukan praktik taukil wali di Kecamatan Cikole yang berada dinaungan KUA Kecamatan Cikole Kabupaten Sukabumi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data pernikahan KUA Kecamatan Cikole

Wali	Tahun			Jumlah
	2020	2021	2022	
Taukil Wali	4	5	6	14

Sember: Profil KUA Kecamatan Cikole

Perkawinan tentu orang menginginkan pernikahan berjalan dengan lancar dan semestinya sehingga harus mengikuti kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam perkawinan. Khususnya wali nikah dalam perkawinan yang dilakukan di KUA. Tidak banyak dari orang-orang yang melimpahkan kekuasaan perwaliannya kepada orang lain. Atau ayah biologis yang tidak mampu menjadi wali perkawinan putrinya karena berbagai alasan ketidakhadiran, dan mungkin ada wali nasab tetapi melimpahkannya kepada wali hakim. Lalu kemudian ini yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengangkat judul penelitian mengenai *taukil* wali, dimana dalam masalah ini perlu diteliti lebih dalam sehingga mereka yang mewakilkan perwaliannya kepada orang lain dan bagaimana tinjauan fiqih dan hukum positif mengani praktek *taukil* wali ini.

Skripsi ini didalamnya penulis hanya akan memberi penjelasan tentang faktor apa saja yang mendasari para wali melimpahkan kekuasaanya kepada wali hakim dan bagaimana pandangan fiqih dan hukum positif

¹⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 12 ayat 5.

terhadap praktik taukil wali, maka dari pada latar belakang tersebut penulis mengangkat judul “Praktik *Taukil* Wali Dalam Perkawinan Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif.”

B. Rumusan Masalah

Terkait dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelimpahan perwalian dalam dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Cikole Kota Sukabumi?
2. Bagaimana alasan masyarakat melimpahkan perwalian dalam dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Cikole Kota Sukabumi
3. Bagaimana tinjauan Fiqih dan Hukum Positif terhadap pelimpahan perwalian dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Cikole Kota Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Setelah deskripsi masalah, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelimpahan perwalian dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Cikole Kota Sukabumi
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat pelimpahan perwalian dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Cikole Kota Sukabumi
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih dan Hukum Positif terhadap pelimpahan perwalian dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Cikole Kota Sukabumi

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, diharapkan tujuan penelitian serta manfaat teoretis dan praktis dari penelitian ini dapat memperluas pandangan keilmuan


di bidang hukum khususnya dalam masalah perkawinan. Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi akademik terkait perkembangan ilmu pengetahuan, khazanah pemikiran dan perluasan masalah terkait ilmu fiqh umumnya, khususnya untuk mengetahui *taukil wali* dalam perkawinan dan juga bagi penulis sendiri
- b. Menjadi sebuah referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin membahas seputar hukum perwalian.

2. Manfaat praktis

- a. Memperluas pemahaman keilmuan dibidang fiqh khususnya bagi peneliti, umumnya bagi masyarakat yang belum mengetahui terkait *taukil* walidalam perkawinan
- b. Memberikan sumbangsih sedikit pengetahuan akan masalah hukum pernikahan dalam *taukil wali* pada masyarakat yang mana nantinya diharapkan masyarakat faham akan hukum perwalian dan juga bagipara wali dan juga bagi pihak yang melakukan pernikahan sehingga tidak ada kesalah pahaman posisi dan kedudukan wali dalam perkawinan.



E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibuat atas dasar penelitin-penelitian terdahulu yang sama halnya membahas topik yang serupa, diantaranya sebagai berikut:

NO	Judul, Peneliti Dan Tahun	Variabel/Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dan pembahsan
1	Analisis Terhadap Taukil Wali Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam” (Studi	Praktik <i>taukil</i> wali yang terjadi dimasyarakat yang dianalisis dengan	Deskriptif Kualitatif	Dalam pandangan Hukum Islam, Taukil wali termasuk dalam konsep wakalah yang mana praktiknya dibolehkan. Tetapi tidak semua

	Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung). Dias Putri Cahyani (2022). ¹⁹	perspektif Hukum Islam. Sedangkan penulis menganalisis dengan perspektif fiqh dan hukum positif		keinginan wali untuk melakukan taukil wali ini diizinkan, karena ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi agar praktik ini bisa dilakukan, di KUA Kemiling sendiri praktiknya sudah sesuai dengan yang seharusnya karena telah memenuhi rukun dan syarat dari taukil wali itu sendiri
2	Praktek Tawkil Wali Dikota Bengkulu Tinjauan 'Urf Handi Jekson 2022. ²⁰	Praktik <i>taukil</i> wali dengan tinjauan <i>urf</i> sedangkan penulis menganalisis keterbelakangan masyarakat melakukan praktik <i>taukil</i> wali dengan tinjauan fiqh dan hukum positif	Deskriptif	<i>al-'urf al-'amali, al-'urf 'aam dan al-'urf shahih</i> yang banyak dilakukan dimasyarakat dalam praktik <i>taukil</i> wali dalam tinjauan <i>urf</i> yang terjadi dikota Bengkulu
3	Tinjauan Sosiologi	Pratik <i>tauil</i> wali	kualitatif	sosiologi hukum Islam

¹⁹ Dias Putri Cahyani, *Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung), (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

²⁰ Handi Jekson, *Praktek Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Persepektif 'Urf*, (Tesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

	Hukum Islam Terhadap Praktek Tawkil Wali Dalam Akad Nikah.(Penelitian Kecamatan Tugu, Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Semarang Zayyan Aulia Nur Fahita (2020). ²¹	yang dilakukan dimasyarakat dengan tinjauan sosiologi hukum islam, dan penulis disini ditinjau dari fiqih dan hukum positif serta latar belakang terjadinya praktik tersebut	yang bersifat deskriptif induktif	terlihat bahwa mayoritas perwalian dalam akad nikah di Kecamatan Tugu boleh saja. Sebab keduanya memiliki manfaat dan tidak keluar dari jalur hukum Islam. Praktik tawkil wali memberikan manfaat kepada wali nasab yang tidak mampu menjalankan kewajiban menjadi wali nikah ketika akad.
4	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Mewakikan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama (Studi Kasus Di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten	Praktik mewakikan perwalian nikah yang di jelaskan melalui hukum islam dan pandangan tokoh agama dalam menyikapi fenomena tersebut	Deskriptif	Masyarakat mewakikan perwalian nikah melalui tokoh agama disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yaitu faktor tidak percaya diri dan faktor pendidikan.

²¹ Zayyan Aulia Nur Fahita, *Tinjauan Sosiologis Hukum Islam tentang Praktik Tawkil Wali dalam Akad Nikah* (Kecamatan Tugu, Kajian Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Semarang), (UIN Walisongo Semarang, 2020)

	Lampung Tengah), 2020. ²²			
5	Implementasi Taukil Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kua Se-Kabupaten Tegal). ²³	Setelah hadirnya peraturan Menteri Agama NO 20/2Tahun 2019 yang mengatur tentang taukil wali nikah hal ini pandangan KUA ikut andil dalam adanya peraturan tersebut	Kualitatif	Dalam skripsi ini mnejelaskan sangat pentingnya Pandangan KUA dalam hadirnya peraturan Mneteri Agama tersebut sangat dibutuhkan sehingga nantinya akan lebih masalahat kepada masyarakat, dan yang peneulis teliti itu dalam hal praktik dan alasan masyarakat melakukan taukil wali nikah

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan dalam Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah atau diterima dan langsung layak. Salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah bagi pihak perempuan.

Wali menurut fuqaha ialah kemampuan bertindak secara langsung untuk memerintah tanpa adanya pertemuan terhadap memperbolehkannya seseorang. Dinamakan orang yang mengatur akad (wali). Sebagaimana dengan Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

فَأْتِمِلُّنَّ وَلِيِّهٖ بِالْعَدْلِ

Artinya:

²² Anita Anjarwati, FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT MEWAKILKAN PERWALIAN NIKAH MELALUI TOKOH AGAMA (Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)

²³ M. Aenul Lizam, IMPLEMENTASI TAUKIL WALI NIKAH DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 (Studi Kasus di KUA Se-Kabupaten Tegal).²³

“Maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar”.²⁴

Jikalau syarat dan rukun dalam pernikahan tidak terpenuhi atau salah satunya maka bisa di pastikannya pernikahannya itu batal. Seperti halnya rukun dalam perkawinan yaitu adanya wali karena wali bisa menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Begitu juga terkait wali tersebut, Aisyah berkata dalam hadits riwayat Ibnu Majah, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ، فَانْكَاحَهَا بَاطِلٌ، فَانْكَاحَهَا بَاطِلٌ، فَانْكَاحَهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami mu’adz, beliau berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Salman bin Musa, dari Az-Zahriyyi, dari ‘Urwah, dari A’isyah, beliau berkata: Setiap perempuan yang walinya tidak menikahkannya, maka perkawinannya batal, perkawinannya batal, perkawinannya batal, Jika laki-laki mencampuri maka dia (istri) berhak atas mahar karena dia (suami) melegalkan auratnya dan jika dipermasalahkan sultan (penguasa) adalah wali dari perempuan yang tidak mempunyai seorang”.²⁵

Hadits tersebut menjadi acuan diharuskannya ada wali nikah dalam perkawinan dan diharuskannya wali menikahkan anaknya.

Taukil adalah menyerahkannya seseorang terhadap orang lain untuk melakukan apa yang dia lakukan atas namanya dalam hidupnya, yang dapat

²⁴ Kementrian Agama RI, op.cit, juz 1, h. 431

²⁵ Ibnu Majah Abu Abdillah bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Faisal Issa Al-Babi Al-Halabi: Darul Ihya Kutubul Al-A’rabiyyah, tt), no.1879, juz,1. Hlm. 605.

diterima menjadi penggantinya secara syara'.²⁶ Dan taukil dalam perkawnan itu diperbolehkan.

Mengenai permasalahan diatas terkait taukil wali ditinjau dari kaidah ushul fiqih yang bersangkutan, yaitu berbunyi:

إِذَا فُعِلَ الْمَأْمُورُ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ يَخْرُجُ الْمَأْمُورُ عَنْ عَهْدَةِ الْأَمْرِ

Artinya:

“Jika apa yang telah diperintahkan telah dilakukan, maka yang diperintah telah keluar dari tanggungan perintah itu”.²⁷

Jikalau dilihat dari segi konteks kaidah tersebut, bahwasannya mengenai tafsiran surat An-Nur: 32 diatas mengenai tentang wali yang mempunyai anak yang belum menikah, maka segeralah nikahkanlah dan yang mempunyai hamba sahaya nikahkanlah. Ketika anaknya menikah dan orang tua sebagai walinya yang mendampingi maka bebaslah tanggungan wali tersebut yang sudah melaksanakan tugasnya sebagai wali.

Begitu juga dengan dengan kaidah fiqhiyyah:

كُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُبَاشِرَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ, جَازٌ أَنْ يُوَكَّلَ غَيْرَهُ فِيهِ,
إِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ

Artinya:

“Setiap sesuatu yang diperbolehkan terhadap manusia untuk bertindak langsung dari memerintahkan pada dirinya sendiri, maka diperbolehkan untuk mewakilkannya terhadap orang lain, dimana-mana dalam dalam menjalankannya itu ada penganggantinya”.²⁸

Adapun yang menjadi penyebab taukil wali dalam pernikahan yaitu: dikarenakan tidak diketahui wali dari pihak mempelai perempuan, berpergian yang jauh sehingga tidak memungkinkan untuk menghadiri perkawinan dan

²⁶ Mustafa bin Hamed bin Hassan bin Sumait, *Mukhtasar Tuhfatuh Al-Mihtaj Bi Syarhi Al-Minhaj*, (Pusat Kajian dan Penelitian Al-Noor, 2008), juz, 2. Hlm. 259.

²⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, tt), juz 1, hlm. 8.

²⁸ Wahbah Zuahaili, *Fiqhu Al-Qadhiyyah Al-Mu'aasiroh*, (Damaskus: Darul Fikri.2012), juz 8, hlm. 2019.

juga karena tidak adanya wali bagi mempelai sehingga di alihkan penguasaan wali tersebut kepada orang lain.²⁹

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini tercermin dari jenisnya, termasuk studi kasus atau penelitian yang terjun langsung ke lapangan (field research), yaitu suatu metode untuk mendapatkan secara spesifik dan realistis tentang sesuatu yang terjadi dilingkungan masyarakat.³⁰ Dengan cara mendapatkan data-data dengan penelitian langsung dilapangan, tepatnya untuk tempat penelitian penulis ini di KUA Cikole dengan cara mengamati gejala-gejala yang terjadi, dan data-data yang didapatkan ketika penelitian itu yang kemudian nantinya akan menjadi data primer yang akan dituangkan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya supaya agar dapat memberikan sebuah data yang berkenaan dengan objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, dan selanjutnya akan dianalisis teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.³² Pemaparannya harus dilakukan secara objektif agar subjektivitas peneliti dalam membuat interpretasi dapat dihindarkan. Dengan difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang

²⁹ Ibid. Hlm. 216.

³⁰ Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 28.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 223.

³² S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.

dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen. Dipilihnya metode ini sebagai salah satu metode penulisan guna memperoleh gambaran di lapangan, data-data dan implementasi dari praktik taukil wali di KUA Kecamatan cikole.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.³³

Maka untuk mendapatkan data-data tersebut nantinya peneliti harus terjun ke lapangan untuk mencari data dan guna memastikan gambaran yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk sebenarnya, serta dapat memecahkan masalah peneliti terkait praktik taukil wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan cikole.

3. Sumber Data

Adapun penulis menggunakan metode kualitatif disini dengan melakukan studi kasus atau praktek lapangan, penulis menggunakan dua jenis data disini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer, yaitu Sumber data bersumber secara langsung dari lokasi penelitian. Sumber data premier disini adalah wawancara kontak langsung terkait kebutuhan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Penulis juga menggunakan informasi sekunder yaitu data yang sudah ada. Baik data dari jurnal, tesis, tesis, buku maupun data mengenai hal ini. Diantaranya data-data tersebut yaitu:Kitab Al-Fiqhu Al-Islam wal Qadhayaa Al-Mu'aasiroh karya Wahbah zuhaili, Fiqhu As-Sunnah karya Sayid Sabiq, Kifayatul Akhyar karya Taqiyuddin Abu Bakar Bin Ahmad

³³ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), h. 9

Al Husaini, kompilasi hukum islam (KHI), fiqh munakahat dan sumber data yang bersifat sekunder lainnya yang sama bahasannya masalah dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk menghadapi orang lain, atau Anda bisa mengajukan pertanyaan terlebih dahulu yang akan dijawab nanti.³⁴

Dalam hal ini, penulis menyelenggarakan wawancara langsung dengan orang yang bersangkutan di KUA Cikole tentang praktik Taukil Wali yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan penulis tentang Taukil Wali dalam berumah tangga. Juga mereka yang melakukan pelimpahan kekuasaan perwalian atau wali dari pengantin itu sendiri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode cara memperhitungkan, menganalisis sekaligus menggabungkan data dengan catatan, transkrip, buku dan lainnya. Hal yang dibutuhkan terkait dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dokumen yang penulis lakukan di KUA Cikole Kota Sukabumi bersama orang-orang yang terkait.

4. Analisis data

Dalam proses analisa data kualitatif yang akan penulis gunakan yaitu:

³⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian*, (Jakarta:kencana, 2011), hlm. 138.

- a. Reduksi data, Reduksi data terdiri dari meringkas dan memilih intisari data dan memfokuskan pada hal-hal yang hakiki dicari topik dan pola pembahasannya.
- b. Penyajian data, tahap ini adalah mengumpulkan informasi kemudian menyajikan materi secara terstruktur dan inferensial, hal ini dilakukan dengan dasar bahwa data yang diperoleh selama penelitian biasanya berupa penulisan naratif. sebagai data lapangan, yang akan disederhanakan di masa mendatang, namun tidak akan mengurangi esensi dari data tersebut.
- c. Kesimpulan atau ferivikasi, kesimpulan atau ferivikasi merupakan tahap akhir dalam analisis data. Yang mana data-data yang telah dikumpulkan dilapangan nantinya akan disimpulkan dan diferivikasi yang menyangkut dengan persamaan dan perbedaan.³⁵



³⁵ Siyoto,dkk, *Dasar Metodologi Penelitian. 1st ed*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),hlm. 124.